

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, M. (2007). *Kajian hukum ekonomi HKI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adi, I. S. (2012). *Hukum acara perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di Indonesia (Edisi pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Armadja, H. T. (2003). *Hak cipta musik atau lagu*. Depok: Universitas Indonesia
- C, Darusman. (2017). *Perjalanan sebuah lagu*. Jakarta: Gramedia.
- Corela, C. M. (2016). *Intellectual property rights: Legal and economic challenges for development*. Oxford: Oxford University Press.
- Djumhana, M. (2014). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Edi Damian. (2014). *Hukum hak cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur mengurus HAKI yang benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hendrawan, H. (2010). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana, I. B. (2009). *Politik dan manajemen hak kekayaan intelektual*. Bandung: Alumni.
- P, Goodhart. (2017). *Intellectual property: A very short introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Prasetyo, P. H., & Najib, I. (2017). *Application of natural law theory (natural right) to protect the intellectual property rights (6th ed.)*. Yogyakarta.

- R, Jenned. (2014). *Hukum hak cipta (Copyright's law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi, U. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual* (Edisi pertama). Bandung: PT Alumni.
- Ramadhan, C. (2023). *Hak kekayaan intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Saidin, D. (2015). *Aspek hukum HKI (Intellectual property right)* (Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setyowati, K., et al. (2005). *Hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi*. Bogor: Kantor HKI Institut Pertanian.
- Soelistyo, H. (2014). *Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, opini dan aktualisasi*. Yogyakarta: Penaku.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sophar, H. M. (2012). *Hak cipta: Kedudukan dan peranan dalam pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subroto, M. A. (2005). *Eksplorasi konsep kekayaan intelektual untuk menumbuhkan inovasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Supramono, G. (2010). *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syahrani, R. (2009). *Kata-kata kunci mempelajari ilmu hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Sagala, H. S. (2011). *Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan (Cetakan IV)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Visi Yustisi. (2015). *Panduan resmi hak cipta: Dari mendaftar, melindungi hingga menyelesaikan sengketa*. Jakarta: Visimedia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS

C. Sumber Lainnya

Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 1–10.

Agus Sardjono, et. al, 2016, “The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation”, *Indonesia Law Review*, 6 (3), 333.

Budi Asri, D. P. (2020). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif usaha kecil menengah di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>

Entjarau, V. G., Sondakh, M. T., & Nachrawy, N. (2021). Tinjauan yuridis pengalihan hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Lex Privatum*, 9(6), 221–231.

Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial dikaitkan

- dengan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 1(2), 222. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>
- Hasan, U., & Suhermi. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Ilmu Hukum*, 4(1), 1–15.
- I Gde Ardi Suarbawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2024). Penyelesaian sengketa hak cipta musik di luar pengadilan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 21–26. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8701.21-26>
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual perspektif hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7142>
- Lazuardi, A., & Gunawan, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, 1(1), 1–20.
- Maharani, & Tarina. (2024). Wewenang dan tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan hak ekonomi musisi Indonesia. *Jurnal Penafsiran Hukum*, 5(1), 881–888.
- Muhammad Faisal, 2023, Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia, 2 (24), 1357-1369.
- Mohamad Alen Aliansyah, 2022, Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai State Auxiliary Organ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, *Dialogia Iuridica*, 13 (2), 1-18

- Muthmainnah, N., Ajeng Pradita, P., & Putri Abu Bakar, C. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Nugroho, O. S. (2025). Juridical review of the right to royalty payments for songwriters based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright (case study of Ari Bias vs Agnes Monica). *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(02), 494–505. <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>
- Nurhayati, Y., Putri, C. V. S., & Aini, M. (2022). Juridical review of commercial use of song creations in restaurants/cafes in the Government Regulation No. 56 of 2021 on song copyright royalties and/or music. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(2), 97–105. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i2.19>
- Pamungkas, R. D. (2019). Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 394–413.
- Putu Wahyu Ningrat, R. A., Dewa Gede Sudika Mangku, & I Nengah Suastika. (2021). Akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta lagu dikaji berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180–192. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.209>
- H. Rachman., & U. Salamah. (2023). Harmonization of copyrights and brands in improving community competitiveness through creative economy in Indonesia. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Business*

Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022) (pp. 259–264). Paris: Atlantis Press SARL

Rezky Lendi Maramis. (2014). Perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti. *Lex Privatum*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537>.

Rongiyati, S. (2011). Hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional. *Negara Hukum*, 2(2), 213–238.

Rumbekwan, R. (2016). Penyelesaian sengketa akibat terjadinya pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga. *Lex Crimen*, 5(3), 129–139.